PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS SOSIAL
Jl. Sutan Syahrir Nomor 04 Telephon /Faximile (0532) 21202 / 22135
PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 800/ /DINSOS.I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam hurup a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahn Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawarigin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
11. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Kotawaringin Barat;
12. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Bagan Struktur Organisasi PPID Pembantu pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Menugaskan PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:

a. Membantu PPID Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
b. Mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat kepada PPID Kabupaten Kotawaringin Barat secara berkala;

d. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Bagan Struktur Organisasi PPID Pembantu pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana Diktum KESATU pada Dokumen Pelaksanaan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal Januari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. H. AKHMAD YADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630819 198911 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 800/ /DINSOS.I/2020
TANGGAL : Januari 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Sosial
2	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Sosial
3	Bidang Pelayanan Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
	b. Anggota	Pelaksana Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
4	Bidang Pengelolaan Informasi	
	a. Koordinator	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
		2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
		3. Kepala Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial
		4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
	b. Anggota	1. Kepala dan Staf Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
		2. Kepala dan Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan
		3. Kepala dan Staf Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
		4. Kepala dan Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
		5. Kepala dan Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
		6. Kepala dan Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
		7. Kepala dan Staf Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
		8. Kepala dan Staf Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
		9. Kepala dan Staf Seksi Jaminan Sosial Keluarga
		10. Kepala dan Staf Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

		11. Kepala dan Staf Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
		12. Kepala dan Staf Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
		13. Kepala dan Staf Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
		14. Kepala dan Staf Sub Bagian Keuangan

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. H. AKHMAD YADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630819 198911 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 800/ /DINSOS.I/2020
TANGGAL : Januari 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

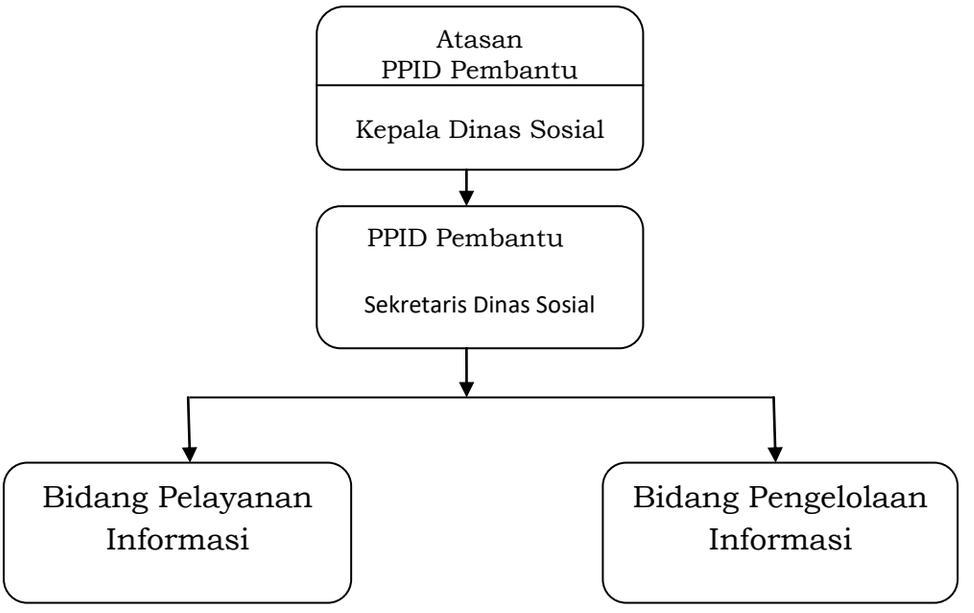

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 800/ /DINSOS.I/2020
TANGGAL : Januari 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

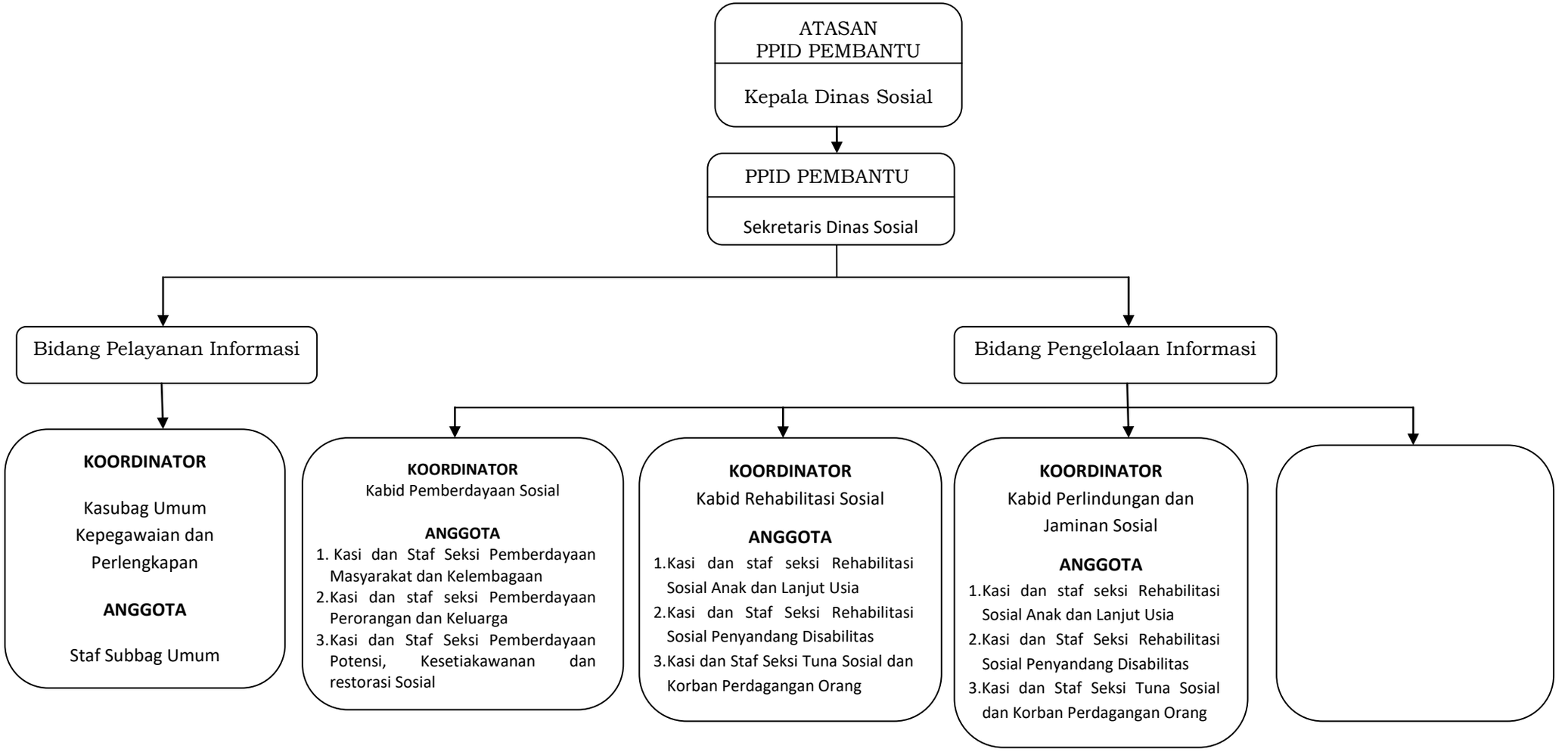

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. H. AKHMAD YADI, MM
NIP. 19630819 198911 1 002